



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2, KM. 2, Kubu Raya, 78391  
Telp./Fax. (0561) 6710424, Kubu Raya, Kalimantan Barat  
Email: [stakatnptk.official@stakatnpontianak.ac.id](mailto:stakatnptk.official@stakatnpontianak.ac.id) Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen	004/MTK-STAKATN/RPS/2024
No. Revisi	01
Halaman	1 dari 7
Tanggal Terbit	6 Agustus 2024

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>Mata Kuliah: Sakramen Perkawinan dan Tribunal</b>	<b>Semester: 2</b>	<b>SKS: 3</b>	<b>Kode MK: MTK 2110</b>
<b>Program Studi: Magister Teologi Katolik</b>	<b>Dosen Pengampu/ Penanggungjawab: Dr. Mayong Andreas Acin</b>		
<b>Capaian Pembelajaran Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai iman Katolik serta menunjukkan komitmen terhadap ajaran Gereja dalam kehidupan pribadi, khususnya dalam perkawinan dan keluarga.</li><li>2. Menguasai konsep teologis tentang hakikat, sifat, tujuan, dan kekhasan perkawinan Katolik serta relasinya dengan perkawinan adat dan sipil.</li><li>3. Mampu mengomunikasikan ajaran Gereja tentang perkawinan Katolik secara efektif dalam konteks pastoral dan kehidupan umat.</li><li>4. Mampu menganalisis praktik perkawinan dalam masyarakat serta melakukan edukasi dan pendampingan terkait perkawinan Katolik</li></ol>		
<b>Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat perkawinan Katolik secara teologis dan kanonik</li><li>2. Mahasiswa mampu menguraikan sifat, tujuan, dan kekhasan perkawinan Katolik</li><li>3. Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan antara perkawinan Katolik, adat, dan sipil dalam perspektif Gereja</li><li>4. Mahasiswa mampu mengomunikasikan dan mensosialisasikan ajaran perkawinan Katolik dalam konteks umat</li><li>5. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap komitmen dalam memilih dan mengutamakan perkawinan Katolik dalam kehidupan pribadi</li></ol>		

<b>Deskripsi Mata kuliah</b>	Sakramen Perkawinan dan Tribunal Gerejawi merupakan kajian mendalam dan integratif tentang teologi, hukum kanonik, serta praktik pastoral sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik. Mata kuliah ini membahas hakikat sakramen perkawinan sebagai ikatan suci dan tak terpisahkan, serta peran Tribunal Gerejawi dalam menangani kasus-kasus perkawinan (nulitas, dispensasi, dan proses lainnya). Dengan bobot 3 SKS di Semester 2, mata kuliah ini membangun atas fondasi Teologi Dogmatik, Teologi Moral, Sakramen Inisiasi, dan Teologi Ekaristi dari Semester 1, serta mendukung langsung Teologi Pastoral di semester yang sama.
------------------------------	---

### Implementasi Kegiatan-Kegiatan Pembelajaran

Minggu Ke--	Kemampuan yang diharapkan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu (menit)	Evaluasi	Kriteria/ Indikator	Bobot
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mahasiswa mampu memahami pengertian dan hakikat	Hakikat Perkawinan Katolik	Ceramah dan tanya jawab	170	Tugas individu	Ketepatan menjelaskan konsep hakikat perkawinan	5%
2	Mahasiswa mampu mengerti <i>unitas</i> dan <i>indissolubilitas</i> sebagai ciri perkawinan	Ciri Hakiki Perkawinan	Ceramah dan tanya jawab	170	Diskusi	Ketepatan menjelaskan ciri hakiki perkawinan	5%
3	Mahasiswa mampu memahami kesepakatan nikah yang membentuk	Kesepakatan Nikah (Konsensus)	Ceramah dan tanya jawab	170	Tugas Individu	Ketepatan menguraikan konsep konsensus	5%
4	Mahasiswa mampu memahami akibat dari sebuah halangan nikah	Halangan-halangan Nikah pada Umumnya	Ceramah dan tanya jawab	170	Kuis	Ketepatan mengidentifikasi akibat halangan nikah	5%

5	Mahasiswa mampu memahami halangan-halangan nikah pada khususnya	Halangan Nikah pada Khususnya	Ceramah dan tanya jawab	170	Tugas	Ketepatan menjelaskan jenis halangan	5%
6	Mahasiswa mampu memahami penculikan sebagai salah satu halangan nikah pada khususnya	Halangan Nikah Penculikan	Ceramah dan tanya jawab	170	Diskusi	Keaktifan dan ketepatan analisis kasus	5%
7	Mahasiswa mampu memahami consanguinitas sebagai salah satu halangan nikah pada khususnya	Halangan Nikah Consanguinitas	Ceramah dan tanya jawab	170	Kuis	Ketepatan menjelaskan hubungan darah	5%
8	Ujian Tengah Semester	Materi 1 – 7	Ujian Tertulis	170	UTS	Ketepatan konsep, kedalaman analisis, koherensi argumentasi	20%

9	Mahasiswa mampu memahami keterpaksaan dan ketakutan berat yang menghalangi sebuah perkawinan	Keterpaksaan dan Ketakutan Berat	Ceramah dan tanya jawab	170	Tugas	Ketepatan analisis kasus	5%
10	Mahasiswa mampu memahami arti ketidakmampuan memberikan konsensus dan kategorinya	Ketidakmampuan Memberikan Konsensus	Ceramah dan tanya jawab	170	Kuis	Ketepatan menjelaskan kategori	5%
11	Mahasiswa mampu memahami hukum negara RI tentang perkawinan	UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Ceramah dan tanya jawab	170	Tugas	Ketepatan menjelaskan regulasi	5%
12	Mahasiswa mampu memahami arti, hakikat, dan jenis perkawinan campur	Perkawinan Campur	Ceramah dan tanya jawab	170	Diskusi	Ketepatan analisis perbandingan	5%

13	Mahasiswa mampu memahami syarat untuk memperoleh izin atau dispensasi untuk melaksanakan perkawinan campur	Syarat Untuk Memperoleh Izin atau Dispensasi	Ceramah dan tanya jawab	170	Tugas	Ketepatan menjelaskan prosedur	5%
14	Mahasiswa mampu memahami tata peneguhan kanonik, syarat-syarat untuk memperoleh dispensasi darinya dan liturgis perkawinan	Tata Peneguhan Kanonik dan Liturgis	Ceramah dan tanya jawab	170	Praktik	Ketepatan menjelaskan prosedur liturgi	5%
15	Mahasiswa mampu memahami hakikat dan proses di Tribunal Perkawinan Keuskupan	Tribunal Perkawinan Keuskupan	Ceramah dan tanya jawab	170	Tugas	Ketepatan menjelaskan proses tribunal	5%
16	UAS	Materi minggu 9 - 15 dan sintesis keseluruhan mata kuliah	Ujian tertulis	170	UAS	Ketepatan konsep, kedalaman sintesis, dan relevansi	15%

Catatan: tugas = 30% (tugas individu = review dan pendalaman materi); UTS = 20% (diambil dari ujian tertulis tengah semester); UAS = 30% (diambil dari test tertulis di akhir semester); dan nilai aktivitas = 20% (diambil dari kehadiran kuliah dan pertimbangan aktivitas kelas).

Daftar Pustaka:

1. Beal, J. P, Coriden, J. A., and Green, T. J., (eds.) . New Commentary on the Code of Canon Law: An Entirely New and Comprehensive Commentary by Canonists from North America and Europe. With A Revised English Translation of the Code. Theological Publications in India: Bangalore 2003.
2. Benyamin Yosef Bria, Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya (edisi revisi). Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2007.
3. Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya* (edisi revisi). Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2007.
4. Gramunt I. – Hervada Javier – Wauck L.A., Canons and Commentaries on Marriage, Collegeville, Minnesota 1987.
5. Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), edisi resmi Bahasa Indonesia. Jakarta: KWI, 2016.
6. Lawrence G. Price – Daniel A. Smilanic – Victoria Vondenberger, RSM., The Tribunal Handbook. Procedures For Formal Matrimonial Cases, Canon Law Society Of America 2005.
7. Marzoa, Á, Miras, J., and Rodriguez-Ocaña, R. (eds.). Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. Wilson & Lafleur: Canada 2004.
8. Peter Connors, “The Use of Psychological and Medical Report in Marriage Nullity Cases”, 194-209, dalam Catholic Tribunal. Marriage Annulment and Dissolution, Ed. Dwyer E.D., Newtown Australia, 1990.

Kubu Raya, 6 Agustus 2024

Dosen



Dr. Mayong Andreas Acin

NIPPPK. 197202152023211005